

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN PALOPO NOMOR:23 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui KeputusanDekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN PalopoTahunAnggaran2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada

Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada

DIPA IAIN Palopo Tahun 2019.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan

Kelima

seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya. : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Palopo Pada Tanggal: 07 Februari 2019

1. Ketua Prodi

2. Penguji I & II 3. Saudara (i) Badaruddin

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN PALOPO

NOMOR: 33 TAHUN 2019

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S.1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PALOPO TAHUN AKADEMIK 2018/2019

I. Nama

: Badaruddin

NIM

: 14.16.10.0003

Fakultas

: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi

: Bimbingan dan Konseling Islam

Judul

: Metode Dakwah Bi Al-Lisan Terhadap Warga Binaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo

II. Tim Dosen

Pembimbing I

: Dr. Adilah Mahmud, M.Sos.I.

Pembimbing II

: Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.

Penguji Utama I

: Dr. Efendi P., M. Sos.I.

Pembantu Penguji II

: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 07 Februari 2019

Dekan,



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN PALOPO NOMOR: 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2019.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di

Kelima

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 24 Januari 2019

Dekan,

Efendi P.

- Ketua Prodi
- 2. Penguji I & II
- 3. Saudara (i) Nurfaidal

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN PALOPO

NOMOR: ID TAHUN 2019

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI HASIL SKRIPSI MAHASISWA

PROGRAM S.1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO TAHUN AKADEMIK 2018/2019

I. Nama : Nurfaidal

NIM : 13.16.10.0004

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Judul : Upaya Pasangan Yang Tidak Mempunyai Anak Untuk Mempertahankan

Perkawian (Studi Kasus di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu).

II. Tim Dosen

Pembimbing I : Dr. Kaharuddin., M.Pd.I.

Pembimbing II : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Penguji Utama I : Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

Pembantu Penguji II : Ratnah Umar, S.Ag., M.H.I.

Palopo, 24 Januari 2019

Dekan,



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO NOMOR: 82 TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

: a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Dekan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA S1 TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Kesatu

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2018.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- 1. Dosen Pembimbing I dan II
- 2. Mahasiswa yang bersangkutan



LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT

AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR: 82 TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN

PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

I. Nama

: Hermita Tahir

NIM

: 14.16.6:0025

Fakultas

: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi

: Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul II.

: "Hubungan Antara Penggunaan Smartphone dan Interaksi Sosial

Mahasiswa IAIN Palopo"

Tim Dosen Pembimbing III.

: Dr. Baso Hasyim.Sos.I.

Pangkat/Golongan

: Pembina, IV/a

B. Pembimbing Kedua (II)

A. Pembimbing Pertama (I)

: Wahyuni Husain., S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan

: Penata Tk.I, III/d

Palopo, 07 Desember 2018



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

TAHUN 2018 NOMOR: 78

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

: a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Menimbang

Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat

Keputusan Dekan.

: 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Mengingat

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo

menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH Menetapkan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1

TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini KESATU

sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, KEDUA

menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas

penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan **KETIGA**

kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018;

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan KEEMPAT

pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika

terdapat kekeliruan di dalamnya;

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan **KELIMA**

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 8 November 2018

Efendi P.

Dekan,

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palopo

2. Ketua Prodi

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR : 78 TAHUN 2018

TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI

MAHASISWA PROGRAM SI TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

I. Nama : Thahira

NIM : 14.16.6.0013

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : Media Cetak di Tengah Perkembangan Media digital di Kota Palopo (Studi

Koran Cetak dan Koran digital di Koran Seru! Ya)

II. Tim Dosen

Dosen Penguji Utama (Penguji I) : Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.

Dosen Penguji Pendamping (Penguji II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.kom.

Dosen Pembimbing Utama (Pembimbing I) : Dr. Nuryani, M.A.

Dosen Pembimbing Pendamping (Pembimbing II) : Amrul Aysar Ahsan, S.Pd.I., M.Si.

Palopo, 8 November 2018

Dekan.

HE fendi P.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 77 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUN DAN PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA S.1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN AKDEMIK 2018/2019.

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2018.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 8 November 2018

ZEfendi P.

- 1. Dosen Pembimbing I & II
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FUKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN PALOPO

NOMOR: 77 TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA S.1 FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

I. Nama : FATIMAH

NIM : 14.16.17.0002

Program Studi : Sosiologi Agama (SA)

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

II. Judul : Pengaruh Game Online Terhadap Mahasiswa Program Studi Sosiologi

Agama Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo

III. Tim Dosen Pembimbing :

A. Pembimbing pertama (I) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d

B. Pembimbing kedua (II) : Muhammad Ashabul Kahfi, MA.

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b

Palopo, 8 November 2018

Dekan,

& Efendi P.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO NOMOR: 72 TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat :1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Mengingat

- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan
 - penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja menjadi IAIN Palopo; IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan

kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

KELIMA

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 30 Oktober 2018

Ditetapkan di : Palopo

Efendi P.

- 1. Rektor IAIN Palopo
- 2. Ketua Prodi

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT

AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO NOMOR : **7.2** TAHUN 2018

TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI

MAHASISWA PROGRAM S1 TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

I. Nama : Ulfa Triyanti Mandasari

NIM : 14.16.6.0014

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : Dinamika Komunikasi Mahasiswa dan Dosen Pembimbing dalam

Penyusunan Skripsi di IAIN Palopo

II. Tim Dosen

Dosen Penguji Utama (Penguji I) : Dr. Efendi P., M.Sos.I.

Dosen Penguji Pendamping (Penguji II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Dosen Pembimbing Utama (Pembimbing I) : Dr. Masmuddin, M.Ag.

Dosen Pembimbing Pendamping (Pembimbing II) : Amrul Aysar Ahsan, S.Pd.I., M.Si.

Palopo, 30 Oktober 2018

Dekan,

Efendi P.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO NOMOR: 69 TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA S1 TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- :1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA S1 TAHUN AKADEMIK 2018/2019

KESATU

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

KELIMA

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 18 Oktober 2018

Dekan,

MEfendi P.

- 1. Rektor IAIN Palopo
- 2. Ketua Prodi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR : 69 TAHUN 2018

TENTANG: PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SRIPSI

MAHASISWA S1 TAHUN AKADEMIK 2018/2019

I. Nama : Nur Kasah

NIM : 14.16.6.0023

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : "Persepsi Masyarakat dan Wartawati terhadap Profesi Jurnalis (Studi Kasus

Jurnalis Perempuan di Ratona TV Kota Palopo)"

II. Tim Dosen

Dosen Penguji Utama (Penguji I)

Dosen Penguji Pendamping (Penguji II)

Dosen Pembimbing Utama (Pembimbing I)

Dosen Pembimbing Pendamping (Pembimbing II)

: Dr. Efendi P., M.Sos.I.

: Dr. Adilah Mahmud, M.Sos.I.

: Dr. Hj. Nuryani, M.A.

: Wahyuni Husain, S.Sos.I., M.I.Kom.

Palopo, 18 Oktober 2018

Dekan,

Efendi P.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 66 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- :1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.

KESATU

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.

KEDUA

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

KELIMA

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 1 Oktober 2018

Dekan,

- 1. Rektor IAIN Palopo
- 2. Ketua Prodi

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO : 66 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama

: Nurlina

NIM

: 14.16.10.0028

Fakultas

: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi

: Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul

: "Peran Bibliokonseling dalam Menanamkan Akhlak Anak Usia Dini di TK.

Aisyiyah Bustanul Athfal Bara Kota Palopo"

II. Tim Dosen

Dosen Penguji Utama (Penguji I)

Dosen Penguji Pendamping (Penguji II)

Dosen Pembimbing Utama (Pembimbing I)

Dosen Pembimbing Pendamping (Pembimbing II)

: Dr. Masmuddin, M.Ag.

: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

: Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.

: Dr. Subekti Masri, M.Sos.I.

Palopo, 1 Oktober 2018

Dekan,

Efendi P.



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 69 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- :1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.

KESATU

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.

KEDUA

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika

terdapat kekeliruan di dalamnya. : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

KELIMA

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakar sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 1 Oktober 2018

Tembusan:

- 1. Rektor IAIN Palopo
- 2. Ketua Prodi

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO: 69 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Siska

> : 14.16.10.0025 NIM

: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah **Fakultas**

: Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Program Studi

: "Peran Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menangani Perilaku Menyimpang Remaja Akibat Perceraian Orang Tua di Desa Kalimbubu Judul

Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu"

Tim Dosen

Dosen Penguji Utama (Penguji I)

Dosen Penguji Pendamping (Penguji II)

Dosen Pembimbing Utama (Pembimbing I)

Dosen Pembimbing Pendamping (Pembimbing II)

: Dr. Adilah Mahmud, M.Sos.I.

: Ratna Umar, S.Ag., M.H.I.

: Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

: Wahyuni Husain, S.Sos.I., M.I.Kom.

Palopo, 1 Oktober 2018





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO NOMOR: 62 TAHUN 2018

NOMOR: 63 TAHUN 2018 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- :1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.

KESATU

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.

KEDUA

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

KELIMA

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 28 September 2018

Dekan,

fendi P.

- 1. Rektor IAIN Palopo
- Ketua Prodi

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO: 63 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

. Nama : Iis Hardiyanti

NIM : 14.16.6.0004

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : "Terpaan Pesan Media Daring Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Gaya

dan Kecantikan dan Minat Membeli Produk di Bursa Daring (Studi Mahasiswa

IAIN Palopo)"

II. Tim Dosen

Dosen Penguji Utama (Penguji I) : Drs. Syahruddin, M.HI.

Dosen Penguji Pendamping (Penguji II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Dosen Pembimbing Utama (Pembimbing I) : Dr. Adilah Mahmud, M.Sos.I.

Dosen Pembimbing Pendamping (Pembimbing II) : Amrul Aysar Ahsan, S.Pd.I., M.Si.

Palopo, 28 September 2018

Efendi P.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: *55* TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasisw Menimbang Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;

Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui sura Keputusan Dekan.

:1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Mengingat

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan da

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palop menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerj IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018.

KEDUA

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWA! Menetapkan TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPS MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ii KESATU sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.

Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkai menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarka skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaa ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualita

penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebanka KETIGA

kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiata KEEMPAT pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jik

terdapat kekeliruan di dalamnya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanaka KELIMA

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 16 Agustus 2018

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO: 55 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

l. Nama

: Nur Riska Aditya

NIM

: 14.16.6.0034

Fakultas

: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi

: Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul

: "Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Meningkatkan Ketaatan Beragam:

di Pesantren Hidayatullah Kelurahan Tana Manai Kecamatan Belopa"

II. Tim Dosen

Dosen Penguji Utama (Penguji 1)

: Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

Dosen Penguji Pendamping (Penguji II)

: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Dosen Pembimbing Utama (Pembimbing I)

: Dr. Adilah Mahmud, M.Sos.I. : Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.

Dosen Pembimbing Pendamping (Pembimbing II)





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO NOMOR : 51 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUN DAN PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA S.1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
 - b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Dekan:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN AKDEMIK 2018/2019.

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2018.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 6 Agustus 2018

Tembusan:

1. Dosen Pembimbing I & II

Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEKAN FUKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN PALOPO

NOMOR: 51 TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA S.1 FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

Nama : Salmiati S.Ali

NIM : 15.0103.0010

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

II. Judul : Upaya Menangani Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua

Melalui Metode Dakwah Al-Mau'idzah Hasanah

III. Tim Dosen Pembimbing

A. Pembimbing pertama (I) : Dr. H.M. Zuhri Abunawas, Lc., M.A.

Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a

B. Pembimbing kedua (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d

Palopo, 8 November 2018



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 549 TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S.1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2018.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 3 Agustus 2018

Dekan,

Efendi P.

Tembusan:

1. Dosen Pembimbing I & II

3. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FUKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN PALOPO

NOMOR: 59 J TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA S.1 FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Muh. Rasyid Ridha

NIM : 15.0103.0032

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

II. Judul : "Efektivitas Teknik Modeling dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa

di SMPN 3 Bajo Kabupaten Luwu"

III. Tim Dosen Pembimbing :

A. Pembimbing pertama (I) : Dr. Efendi P., M.Sos.I.

Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b

B. Pembimbing kedua (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d

Palopo, 3 Agustus 2018

Dekan,

Æfendi P.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO NOMOR: 42TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- :1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.

KESATU

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.

KEDUA

Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

KELIMA

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo Pada Tanggal : 13 Juli 2018

- Rektor IAIN Palopo
- 2. Ketua Prodi

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO: 42-TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

. Nama

: Jefri

NIM

: 14.16.6.0009

Fakultas

: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi

: Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul

: "Kecanduan Sinetron India pada Siaran ANTV Warga Kelurahan Balandai

Kecamatan Bara Kota Palopo"

II. Tim Dosen

Dosen Penguji Utama (Penguji I)

: Dr. Masmuddin, M. Ag.

Dosen Penguji Pendamping (Penguji II)

: Amrul Aysar Ahsan, S.Pd.I., M.Si.

Dosen Pembimbing Utama (Pembimbing I)

: Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Dosen Pembimbing Pendamping (Pembimbing II)

: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 13 Juli 2018



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO NOMOR: 35 TAHUN 2018

OMOR. STAHUN 20

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUN DAN PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA S.1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
 - b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN AKDEMIK 2018/2019.

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut mamanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2018.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo Pada Tanggal : 5 Juni 2018

Dekan,

Efendi P.

- 1. Dosen Pembimbing I & II
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEKAN FUKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN PALOPO

NOMOR: 35 TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA S.1 FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

I. Nama : JALIL BASIR

NIM : 14.16.10.0006

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

II. Judul : "Peran KUA Kecamatan Bara Kota Palopo dalam Meningkatkan

Kesadaran Beragama"

III. Tim Dosen Pembimbing :

A. Pembimbing pertama (I) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d

B. Pembimbing kedua (II) : Amrul Aysan Ahsan, S.Pd.I., M.Psi.

Pangkat/Golongan : Penata / III/c

Palopo, 5 Juni 2018

Dekan,

Æfendi P.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO NOMOR: 34 TAHUN 2018 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
 - Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo:
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Kesatu

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2018.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo Pada Tanggal : 31 Mei 2018

Dekan,

Efendi P.L

- 1. Ketua Prodi
- Pembimbing I & II

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO: ≱/ TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN
PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Mikail

NIM : 13.16.6.0011

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul : "Pola Interaksi Masyarakat Pendatang dengan Masyarakat Lokal di Desa

Buntu Kamiri Kec. Pondrang Kab. Luwu"

III. Tim Dosen Pembimbing

A. Dosen Pembimbing Utama (I) : Dr. Masmuddin, M.Ag.

Pangkat/Golongan : Pembina IV/a

B. Dosen Pembimbing Pendamping (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I, III/d

Palopo, 31 Mei 2018

Efendi P.

Dekan.



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO NOMOR: 25 -TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
 - b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo:
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Kesatu

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas :

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2018.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo Pada Tanggal: 2 Mei 2018

Efendi P.

Dekan.

- Dosen Pembimbing I dan II
- Mahasiswa yang bersangkutan



LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO: 25 -TAHUN 2018
TENTANG
PENCANGKATAN TIM DOSEN BEMBINDING PENULUSIAN DAN BENJUKSAN SKRIPSI

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Siska

NIM : 14.16.10.0025

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

II. Judul : "Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Menangani Psikologi

Remaja Akibat Perceraian Orang Tua"

III. Tim Dosen Pembimbing

A. Pembimbing Pertama (1) : Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a

B. Pembimbing Kedua (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I, III/d

Palopo, 2 Mei 2018

Dekan,



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 24 TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

: a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan.

Mengingat

:1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.

KESATU

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.

KEDUA

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

KELIMA

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo Pada Tanggal : 10 April 2018

fendi P.

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palopo

2. Ketua Prodi

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO: 24 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Taufiq Andy Setiawan

NIM : 13.16.10.0018

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : "Penggunaan Sinema Edukasi Untuk Meningkatkan Spiritual Ibadah Shalat

Tepat Waktu Siswa di SMA Negeri 1 Palopo"

II. Tim Dosen

Dosen Penguji Utama (Penguji I) : Dr. Adilah Mahmud, M.Sos.I.

Dosen Penguji Pendamping (Penguji II) : Dr. Subekti Masri, M.Sos.I.

Dosen Pembimbing Utama (Pembimbing I) : Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.

Dosen Pembimbing Pendamping (Pembimbing II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 10 April 2018

Rendi P.



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO NOMOR: *₱*2 - TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S.1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2018.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Rada Tanggal: 30 Januari 2018

Tembusan:

1. Dosen Pembimbing I & II

3. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FUKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN PALOPO

NOMOR: 07 TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA S.1 FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

. Nama

: Karmila

NIM

: 14.16.6.0015

Fakultas

: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi

: Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul

: "Adat dalam PErspektif Dakwah Studi Tentang Adat Marola di

Dusun Padang"

III. Tim Dosen Pembimbing

A. Pembimbing pertama (I)

: Dr. Efendi P., M.Sos.I.

Pangkat/Golongan

: Pembina Tk. I, IV/b

B. Pembimbing kedua (II)

: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan

: Penata Tk. I / III/d

Palopo, 30 Januari 2018

Dekan

Æfendi P.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 174-U TAHUN 2017

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

: a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat

Mengingat

:1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Kesatu

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2017.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 20 Desember 2017

- Rektor IAIN Palopo
- 2. Ketua Prodi

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO: 174 -U TAHUN 2017

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA TENTANG

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERÍ (IAIN) PALOPO

: Mernawati I. Nama

: 13.16.10.0006 NIM

: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah **Fakultas** : Bimbingan dan Konseling Islam

: Efektifitas Layanan Bimbingan Konseling Keluarga pada Calon Penganting Program Studi Judul

dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

II. Tim Dosen

: Dr. Efendi P, M.Sos.I. Penguji Utama I

: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom. Pembantu Penguji II

: Dr. Hj. Nuryani, M.A. Pembimbing I

: Dr. Subekti Masri, M.Sos.I. Pembimbing II

Palopo, 20 Desember 2017

fendi P.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISĻAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 169 -U TAHUN 2017

TÉNTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- :1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2017.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 27 November 2017

Dekan,

Efendi P.

- 1. Rektor IAIN Palopo
- Ketua Prodi

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO: 169 -U TAHUN 2017

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama

: Hawinarti

NIM

: 13.16.10.0011

Fakultas

: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi

: Bimbingan dan Konseling Islam

Judul

: "Pengalaman Ajaran Islam dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di

Kel. Bulo Kec. Walenrang Kab. Luwu"

II. Tim Dosen

Penguji Utama I

: Dr. Masmuddin, M.Ag.

Pembantu Penguji II

: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pembimbing I

: Dr. Efendi P, M.Sos.I.

Pembimbing II

: Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.

Palopo, 27 November 2017

Dekan,

Efendi P.



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 163 -U TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

: a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan;

Mengingat

:1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2017.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 18 Oktober 2017

- Rektor IAIN Palopo
- 2. Ketua Prodi

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO : 1/3 -U TAHUN 2017 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Hasmira Baharuddin

NIM : 13.16.10.0009

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Judul : "Metode Bimbingan Konseling Islam dalam Menangani Siswa yang

Bermasalah di SMP Negeri 3 Baebunta Kabupaten Luwu Utara"

II. Tim Dosen

Penguji Utama I : Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

Pembantu Penguji II : Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.

Pembimbing I : Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.

Pembimbing II : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 18 Oktober 2017

13/1



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 160 -U TAHUN 2017

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

| | ADAD DAN DAK WAH |
|---------------------------------|--------------------|
| TAR LIGHTII TAR LIGHTII LIDDIN. | ADAB, DAN DIE !!! |
| DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, | TREATAIN DAT OPO |
| THE ACANGA IST AM NEG | ERI (IAIN) PALOI O |

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PA

: a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi; Menimbang

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat

:1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Mengingat

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH Menetapkan

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI

MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini

sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas; Pertama

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, Kedua

menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas

penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan Ketiga

kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2017.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika Keempat

terdapat kekeliruan di dalamnya.

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan Kelima

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 4 Oktober 2017

Dekan.

Efendi P.

- Rektor IAIN Palopo
- 2. Ketua Prodi
- 3. Dosen Penguji
- 4. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO: 166-U TAHUN 2017

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Nama

: Satriani

NIM

: 13.16.10.0017

Fakultas

: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi

: Bimbingan dan Konseling Islam

Judul

: "Kontribusi Orang Tua Terhadap Pembinaan Moral Anak di Desa Tiromanda

Kecamatan Bua Kabupaten Luwu"

II. Tim Dosen

Penguji Utama I

: Dr. H. Muh. Zuh. Abu Nawas, Lc., M.A.

Pembantu Penguji II

: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pembimbing I

: Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.

Pembimbing II

: Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.

Palopo, 4 Oktober 2017



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR : /50 -U TAHUN 2017 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2017.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 19 September 2017

- 1. Ketua Prodi
- 2. Dosen Pembimbing I dan II
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NOMOR : 158 -U TAHUN 2017 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Rifaldi

NIM : 13.16.10.0010

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

II. Judul : "Efektivitas Teknik Relaksasi dalam Mengatasi Stres Mahasiswa

Terhadap Ujian Komprehensif di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Palopo"

III. Tim Dosen Pembimbing :

A. Pembimbing pertama (I) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d

B. Pembimbing kedua (II) : Amrul Aysar Ahsan, S.Pd.I., M.Psi.

Pangkat/Golongan : Penata / III/c

Palopo, 19 September 2017

Dekan,

& Efendi P



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 152-U TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
 - b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI **PALOPO**

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2017.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 2 Agustus 2017

Efendi P.

- 1. Ketua Prodi
- 2. Dosen Pembimbing I dan II
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NOMOR: 152 -U TAHUN 2017

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Linda Dewi Purnama Sari

NIM : 14.16.10.0017

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

II. Judul : "Peran Bimbingan dan Konseling Islam di KUA Bone-Bone dalam

Meminimalisir Perceraian"

III. Tim Dosen Pembimbing

A. Pembimbing pertama (I) : Dr. H. Muhazzab Said, M.Si.

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c

B. Pembimbing kedua (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d

Palopo, 2 Agustus 2017

Dekan,

Æfendi P.



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 157 -U TAHUN 2017 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
 - b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2017.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 1 Agustus 2017

Dekan,

Efendi P.

- 1. Ketua Prodi
- 2. Dosen Pembimbing I dan II
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NOMOR: 151 -U TAHUN 2017 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Nurhidayah Panggelo

NIM : 14.16.10.0010

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

II. Judul : "Strategi Dakwah di Daerah Minoritas Muslim (Studi Kasus di

Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara)"

III. Tim Dosen Pembimbing :

A. Pembimbing pertama (I) : Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c

B. Pembimbing kedua (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d

Palopo, 1 Agustus 2017

Dekan,

Æfendi P.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO NOMOR: 136 -U TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo:
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2017.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo Pada Tanggal : 29 April 2017

Dekan,

Efendi P.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO : 136 -U TAHUN 2017 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Tenri Sabbe To Panangngareng

NIM : 13.16.6.0007

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : Penerapan Komunikasi Terapeutik oleh Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo

II. Tim Dosen

Penguji Utama (I) : Drs Syahruddin, M.H.I.

Pembantu Penguji (II) : Amrul Aysar Ahsan, S.Pd.I., M.Si.

Pembimbing I/Penguji : Dr. Masmuddin, M.Ag.

Pembimbing II/Penguji : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 28 April 2017

VDekan,

€ Efendi P.



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: (4) -U TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

: a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat

Mengingat

Keputusan Dekan; : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan statuta STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini

sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2017.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal: 7 Juni 2017

Dekan.

Ditetapkan di : Palopo

Efendi P.

Tembusan:

Rektor IAIN Palopo

Ketua Prodi

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO : (4/ -U TAHUN 2017 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : JEFRI

NIM : 14.16.6.0009

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul : "Kecanduan Sinetron India pada Siaran anTV di kelurahan Bara Kota

Palopo."

III. Tim DosenPembimbing

A. Pembimbing Pertama(I) : Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c

B. Pembantu Kedua(II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I, III/d

Palopo, 7 Juni 2017

Dekan,

JEfendi P.



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 130 -U TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

: a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini

sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengeyaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2017.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo Pada Tanggal: 14 Maret 2017

Dekan.

Efendi P.

- Rektor IAIN Palopo
- 2. Ketua Prodi

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO: 130 -U TAHUN 2017 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : SAPRI

NIM : 11.16.6.0014

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : Konflik Komunikasi Interpersonal Orang Tua Terhadap Anak di Kelurahan

Rampoang (Studi Kasus di Kelurahan Rampoang)

II. Tim Dosen

Penguji Utama (I) : Dr. Masmuddin, M.Ag.

Pembantu Penguji (II) : Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.

Pembimbing I/Penguji : Dr. Hj. Nuryani, M.A.

Pembimbing II/Penguji : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 13 Maret 2017

Dekan,

AlEfendi P.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 120 -U TAHUN 2017

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

: a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi; Menimbang

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan

Mengingat

: 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI Menetapkan

MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini Pertama

sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, Kedua

menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas

penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan

kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2017.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan Keempat

pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika

terdapat kekeliruan di dalamnya.

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan Kelima

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 1 Maret 2017

Efendi P.

Dekan.

Tembusan:

Ketiga

Rektor IAIN Palopo

2. Ketua Prodi

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO: 29-U TAHUN 2017

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Ardi Ansyah

NIM : 11.16.10.0006

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Judul : Peningkatan Efikasi Diri Siswa MTS. Babus Sa'adah Bajo melalui

Bimbingan Konseling

II. Tim Dosen

Penguji Utama (I) : Drs. Efendi P., M.Sos.I.

Pembantu Penguji (II) : Wahyuni Husain, S.Sos.I., M.I.Kom..

Pembimbing I/Penguji : Dr. Masmuddin, M.Ag.

Pembimbing II/Penguji : Dr. Subekti Masri, M.Sos.I

Palopo, 1 Maret 2017

Dekan,

&Efendi P.



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 128-U TAHUN 2017 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI **PALOPO**

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing. mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2017.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 22 Februari 2017

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palopo

2. Ketua Prodi

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NOMOR: 128 = U TAHUN 2017 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Muhammad Adi Mashuri

NIM : 14.16.6.0002

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

II. Judul : Tipologi Konflik Sosial Kota Palopo dan Upaya Rekonsiliasi

III. Tim Dosen Pembimbing :

A. Pembimbing pertama (I) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d

B. Pembimbing kedua (II) : Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.

Pangkat/Golongan : Penata / III/c

Palopo, 22 Februari 2017

Dekan,

Efendi P.



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 12-6 -U TAHUN 2017

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

: a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan statuta STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2017.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 21 Februari 2017

Dekan,

- 1. Rektor IAIN Palopo
- Ketua Prodi

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO: 66 -U TAHUN 2017 **TENTANG**

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

: BUHARI I. Nama

: 14.16.6.0027 NIM

: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah **Fakultas**

: Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Program Studi

: "Persepsi Masyarakat Palopo Terhadap Tayangan Televisi Ditinjau Judul II.

dari Segmen Usia dan Profesi Kelurahan Balandai Kecamatan Wara"

Tim DosenPembimbing

: Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. A. Pembimbing Pertama(I)

: Pembina, IV/a Pangkat/Golongan

: Wahyuni Husain, S.So s., M.I.Kom. B. Pembantu Kedua(II)

: Penata Tk. I, III/d Pangkat/Golongan

Palopo, 21 Februari 2017

TERIA Dekan,

(Efendi P.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 125 A - UTAHUN 2017 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan statuta STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2017.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 14 Februari 2017

Dekan,

Efendi P.

- Rektor IAIN Palopo
- 2. Ketua Prodi
- 3. Dosen Pembimbing I dan II
- 4. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO : 125A-U TAHUN 2017 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Nurfaidal

NIM : 13.16.10.0004

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

II. Judul : "Upaya Pasangan yang Tidak Mempunyai Anak Untuk

Mempertahankan Perkawinan di Desa Botta Kecamatan Suli

Kabupaten Luwu"

III. Tim Dosen Pembimbing

A. Pembimbing Pertama (I) : Dr. Kaharuddin, M.Pd.I.

Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a

B. Pembimbing Kedua (II) : Wahyuuni Husain, S.Sos., M.I.Kom

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I, III/d

Palopo, 14 Februari 2017

Dekan,

Efendi P.



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: //8 -U TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2017.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 20 Januari 2017

TERIAN AG Dekan,

TERIAN AG TARY

ALOPO Frendi P.

- 1. Ketua Prodi
- 2. Dosen Pembimbing I dan II
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NOMOR : / $[\emptyset]$ -U TAHUN 2017 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Chidir Basri

NIM : 13.16.16.0013

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

II. Judul : "Peranan Mahasiswa PPL IAIN Palopo dalam Meningkatkan Aspek

Religiusitas Napi di Lapas Kelas IIA Kota Palopo"

III. Tim Dosen Pembimbing :

A. Pembimbing pertama (I) : Drs. Syahruddin, MHI.

Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a

B. Pembimbing kedua (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d

Palopo, 20 Januari 2017

рекап,

Efendi P.



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: *1/7* -U TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2017.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 18 Januari 2017

Dekan,

2-Efendi P

- 1. Ketua Prodi
- 2. Pembimbing I dan II
- 3. Saudara (i) Malik Kadir

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NOMOR: /// -U TAHUN 2017 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Malik Kadir

NIM : 13.16.6.0004

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

II. Judul : Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pembinaan Remaja Masjid di

Lingkungan Salolo, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara

III. Tim Dosen Pembimbing

A. Pembimbing pertama (I) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d

B. Pembimbing kedua (II) : Amrul Aysar Ahsan, S.Pd.I., M.Psi.

Pangkat/Golongan : Penata / III/c

Palopo, 18 Januari 2017

Dekan,

gEfendi P.



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 122-U TAHUN 2017 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2017.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

fendi P.

Pada Tanggal: 31 Januari 2017

- 1. Ketua Prodi
- Dosen Pembimbing I dan II
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NOMOR: 122-U TAHUN 2017 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : HAMKA

NIM : 12.16.6.0005

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul : "Model Jaringan Komunikasi Organisasi Mahasiswa Intra Kampus

IAIN Palopo: Studi pada Mapala IAIN Palopo"

III. Tim Dosen Pembimbing

A. Pembimbing pertama (I): Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d

B. Pembimbing kedua (II) : Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.

Pangkat/Golongan : Penata / III/c

Palopo, 31 Januari 2017

Dekan,

Efendi P.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 461-U TAHUN 2016 **TENTANG**

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi:
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2016

Menetapkan

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2016.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

NAMPada Tanggal: 22 Desember 2016

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palopo

2. Ketua Prodi

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NOMOR : 461 -U TAHUN 2016 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Ridwan

NIM : 11.16.6.0004

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul : "Konsep Diri dan Efikasi Komunikasi Interpersonal Mahasiswa

Bercadar di IAIN Palopo"

III. Tim Dosen Pembimbing

A. Pembimbing pertama (I) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d

B. Pembimbing kedua (II) : Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I / III/b

Palopo, 22 Desember 2016

Dekan,

Efendi P.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 67 -U TAHUN 2016 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS U<u>SHULUD</u>DIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2016

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI **PALOPO**

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2016.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 15 Desember 2016

fendi P.

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palopo

2. Ketua Prodi

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NOMOR : 107 -U TAHUN 2016 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

IV. Nama

: Linda Mustika

NIM

: 12.16.6.0011

Fakultas

: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi

: Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

V. Judul

: "Menakar Netralitas dan Independensi Media Terhadap Kebijakan

Publik (Studi Kasus Media Massa Kota Palopo"

VI. Tim Dosen Pembimbing

C. Pembimbing pertama (I)

: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan

: Penata Tk. I / III/d

D. Pembimbing kedua (II)

: Achmad Sulfikar, M.I.Kom.

Pangkat/Golongan

: Penata / III/c

Palopo, 15 Desember 2016

Éfendi P.



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR : / № -U TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengeyaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2016.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 6 Desember 2016

Dekan.

Efendi P.

- Rektor IAIN Palopo
- 2. Ketua Prodi

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO : 100 -U TAHUN 2016 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Almaidah P.

NIM : 12.16.6.0021

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : Strategi Komunikasi Islam dalam Meningkatkan Pemahaman (Islam) oleh Para

Mualaf di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

II. Tim Dosen

Penguji Utama (I) : Dra. Adilah Mahmud, M.Sos.I.

Pembantu Penguji (II) : Achmad Sulfikar, S.Sos., M.I.Kom.

Pembimbing I/ Penguji : Ratnah Umar, S.Ag., M.HI.

Pembimbing II/ Penguji : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 6 Desember 2016

Efendi P.



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 96 -U TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

: a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program

S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil melalui surat sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan

: 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Mengingat

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN

Menimbang

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG Menetapkan

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana Pertama

yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai Kedua

mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi

mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan Ketiga

kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2016.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan Keempat

pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika

terdapat kekeliruan di dalamnya.

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana Kelima

mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 2 Desember 2016

Dekan.

MEfendi P.

- 1. Rektor IAIN Palopo
- 2. Ketua Prodi

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO: 96 -U TAHUN 2016

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

III. Nama

: Norma

NIM

: 12.16.10.0017

Fakultas

: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi

: Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul

: Program Bimbingan Konseling Untuk Mengembangkan Harga Diri (Self Esteem) Peserta Didik yang Sulit Belajar di SDN No. 36 Seppong Kecamatan Belopa

Utara Kabupaten Luwu

IV. Tim Dosen

Penguji Utama (I)

: Dra. Adilah Mahmud, M.Sos.I.

Pembantu Penguji (II)

: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pembimbing I/ Penguji

: Dr. Hj. Nuryani, M.A.

Pembimbing II/ Penguji : Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

Palopo, 2 Desember 2016



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 93 -U TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

: a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program

S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil melalui surat sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan

Mengingat

Keputusan Dekan; : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN IAIN Palopo; Palopo

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana

yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan

kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2016.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 1 Desember 2016

Dekan.

- Rektor IAIN Palopo
- Ketua Prodi

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO : 93 -U TAHUN 2016 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : RIA IRAWAN

NIM : 12.16.10.0022

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : "Tingkat Kepercayaan Masyarakat Tentang Efektifitas Pengelolaan Zakat Oleh

Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu"

II. Tim Dosen

Penguji Utama (I) : Drs. Efendi P., M.Sos.I.

Pembantu Penguji (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pembimbing I/ Penguji : Dr. H. Muhazzab Said, M.Si. Pembimbing II/ Penguji : Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.

Palopo, 1 Desember 2016





DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 89 -U TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

bagi mahasiswa : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan

Mengingat

: 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang perubahan STAIN palopo menjadi

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN IAIN Palopo:

Memperhatikan:

DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai mana yang teresebut pada alinea pertama Huruf (a) di atas;

Kedua

Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai, mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo 2016.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal : Palopo

: 30 November 2016

Tembusan:

1 Rektor IAIN Palopo

2 Ketua Prodi

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO: $89\,$ -U TAHUN 2016

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Jumawal Baharuddin

NIM : 12.16.6.0031

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Judul : Konseling Islam untuk Mengatasi Miskomunikasi Suami Isteri dalam Membina

keluarga Sakinah

II. Tim Dosen

Penguji Utama (I) : Drs. Baso Hasyim, M.Sos.I.

Pembantu Penguji (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom

Pembimbing I/Penguji : Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

Pembimbing II/Penguji : Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.

Palopo, 30 November 2016

Efendi P.



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 049-U TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

: a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo:

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2016.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 5 Agustus 2016

Dekan.

Efendi P.

- Rektor IAIN Palopo
- Ketua Prodi

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO: 044 -U TAHUN 2016 **TENTANG**

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

: Nurul Hidayah Ramadhani Nama

NIM : 12.16.10.0006

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

: Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Program Studi

: "Mesjid Jami' Tua Sebagai Pusat Pengembangan Dakwah di Kelurahan Batupasi Judul

Kecamatan Wara Utara Kota Palopo"

II. Tim Dosen

Penguji Utama (I) : Drs. Syahruddin, M.H.I.

Pembantu Penguji (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pembimbing I/ Penguji : Drs. Baso Hasyim, M.Sos.I. Pembimbing II/ Penguji : Saidah A. H., S.Ag., M.Ag.

Palopo, 5 Agustus 2016

Dekan,

Efendi P.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH NOMOR :239 -U TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Skripsi;
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2015

Menetapkan

MEMUTUSKAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA

PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana

yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2015.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 05 Oktober 2015

Dekan.

Efendi P.

- 1. Ketua Prodi
- Penguji I & II
- 3. Saudara (i) Jumardi

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO :239-U TAHUN 2015

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama

: Jumardi

NIM

: 09.16.10.0042

Fakultas

: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi

: Bimbingan Konseling Islam

Judul

: Strategi Pembina Panti Asuhan dalam Pembentukan Karakter Anak-Anak

Binaan Panti Asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah Palopo

II. Tim Dosen

Ketua Sidang

: Drs. Efendi P., M.Sos.I.

Sektretaris

: Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

Penguji Utama (I)

: Dr. Masmuddin, M.Ag.

Pembantu Penguji (II)

: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pembimbing (I)/Penguji: Drs. Syahruddin, M.H.I.

Pembimbing (II)/Penguji: Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.

Palopo, 05 Oktober 2015

Dekan,





DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 21 -U TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2016.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo Pada Tanggal : 23 Mei 2016

Dekan,

fendi P.

- 1. Rektor IAIN Palopo
- 2. Ketua Prodi

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NOMOR: 21 -U TAHUN 2016 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Aminulla

NIM : 12.16.6.0027

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul : Penggunaan Bahasa Daerah dan Lokalitas dalam Khutbah Jum'at di

Desa Tibussan

III. Tim Dosen Pembimbing

A. Pembimbing pertama (I) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d

B. Pembimbing kedua (II) : Achmad Sulfikar, S.Kom., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata / III/c

Palopo, 23 Mei 2016

Dekan,

Efendi P.



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 16 -U TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

: a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Dekan:

Mengingat

: 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan statuta STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2016.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 20 April 2016

Dekan,

Efendi P.

- Rektor IAIN Palopo
- 2. Ketua Prodi

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO : 16 -U TAHUN 2016 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Abd. Rahman R. Parabak

NIM : 12.16.10.0001

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

II. Judul : Solusi pada Konflik Antar Warga Pribumi dengan Warga Transmigrasi

di Kelurahan Mancana Kota Palopo

III. Tim Dosen Pembimbing

A. Pembimbing Pertama (I) : Dr. Hj. Nuryani, M.A.

Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a

B. Pembimbing Kedua (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I, III/d

Palopo, 20 April 2016

Dekan,

Efendi P.





DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 03 -U TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2016.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 11 Januari 2016

Dekan,

Zefendi P.

- 1. Ketua Prodi
- 2. Pembimbing I & II
- 3. Saudara (i) Saing

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NOMOR : 03 -U TAHUN 2016 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

IV. Nama : Saing

NIM : 10.16.6.0018

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

V. Judul : Efek Keberadaan Penderita Penyakit Kusta Terhadap Pergaulan

Masyarakat di Kelurahan To' Bulung Kota Palopo

VI. Tim Dosen Pembimbing :

C. Pembimbing pertama (I) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d

D. Pembimbing kedua (II) : Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.

Pangkat/Golongan : Penata / III/c

Palopo, 11 Januari 2016

Dekan,

Efendi P.



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 64 -U TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

: a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat

Keputusan Dekan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Cetiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan

kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2015.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 23 November 2015

Tembusan:

1. Ketua Prodi

2. Penguji I & II

3 Saudara (i) Dedi Irawan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO : 64-U TAHUN 2015 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Dedi Irawan NIM : 11.16.6.0003

> Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul :Efektivitas Pembinaan Akhlak Siswa SMP Negeri 3 Bone-Bone Kecamatan

Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara

II. Tim Dosen

Ketua Sidang : Drs. Efendi P., M.Sos.I.

Sektretaris : Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

Penguji Utama (I) : Dr. Masmuddin, M.Ag.
Pembantu Penguji (II) : Drs. Baso Hasyim, M.Sos.I.
Pembimbing I/Penguji : Drs. Syahruddin, M.H.I.

Pembimbing II/Penguji : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 23 November 2015



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 260-U TAHUN 2015 **TENTANG**

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
 - b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI **PALOPO**

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas :

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing. mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2015.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 19 September 2015

Æfendi P.

Dekan,

- 1. Ketua Prodi
- 2. Pembimbing I & II
- 3. Saudara (i) Amrullah

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NOMOR : 260 -U TAHUN 2015 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Amrullah

NIM : 11.16.6.0008

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul : Persoalam Komunikasi Antarpegawai Lapas dan Warga Binaan di

Lapas Kelas II A Kota Palopo

III. Tim Dosen Pembimbing

A. Pembimbing pertama (I) : Dr. H. Muhazzab Said, M.Si.

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c

B. Pembimbing kedua (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d

Palopo, 19 Oktober 2015

Dekan,

Efendi P.



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 276-U TAHUN 2015 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
 - b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI **PALOPO**

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2015.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 17 September 2015

Efendi P.

- 1. Ketua Prodi
- 2. Pembimbing I & II
- 3. Saudara (i) Muh. Hajad Say

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NOMOR: 876-U TAHUN 2015 **TENTANG**

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Muh. Hajad Say

NIM

: 07.16.6.0006

Fakultas

: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi

: Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul

: Strategi Komunikasi Politik Bakti Aksa dalam Memenangkan

Pemilihan Kepala Desa Sangtandung KEcamatan Walenrang Utara

Kabupaten Luwu

III. Tim Dosen Pembimbing

A. Pembimbing pertama (I)

: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan

: Penata Tk. I / III/d

B. Pembimbing kedua (II)

: Achmad Sulfikar, S.Kom., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan

: Penata / III/c

Palopo, 17 September 2015 Dekan, Éfendi P.



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

NOMOR: 25 -U TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

: a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasii Skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil melalui surat sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo

Memperhatikan : DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana

yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Cetiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2015.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

Keempat

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo Pada Tanggal : 26 Mei 2015

an Rektor

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palopo

2. Kabag Perencanaan dan Keuangan

3. Ketua Prodi

4. Saudara (i) Jusnida Yusuf

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO: 35-U TAHUN 2015 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Jusnida Yusuf NIM : 10.16.6.0014

> Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam

II. Judul : Peran Palopo Pos dalam Menyebarkan Informasi Tentang Program

Pembangunan Pemerintah Kota Palopo

III. Tim Dosen

Ketua Sidang : Drs. Efendi P., M.Sos.I.

Sektretaris : Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

Penguji Utama (I) : Drs. Syahruddin, M.H.I.
Pembantu Penguji (II) : Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.
Pembimbing (I)/Penguji : Drs. Efendi P., M.Sos.I.

Pembimbing (II)/Penguji: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 26 Mei 2015





DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 71 -U TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2015.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo Pada Tanggal : 24 Mei 2015

Jekan,

andi D O

- 1. Ketua Prodi
- 2. Pembimbing I & II

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NOMOR: **9**\(\text{-U}\) TAHUN 2015 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Sulasmi

NIM : 12.16.6.0019

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul : Peranan LEmbaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Sabang

sebagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan di Bidang Dakwah

III. Tim Dosen Pembimbing :

A. Pembimbing pertama (I) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d

B. Pembimbing kedua (II) : Achmad Sulfikar, S.Kom., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata / III/c

Palopo, 24 Mei 2015

Dekan,

Efendi P. 8



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

NOMOR: 19 -U TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Menimbang

: a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat

Keputusan Dekan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI **PALOPO**

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2015.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Jekan.

Efendi P./

Pada Tanggal: 18 Mei 2015

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palopo

2. Kabag Perencanaan dan Keuangan

3. Ketua Prodi

3. Saudara (i) Haeril

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NOMOR: 19 -U TAHUN 2015 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama : Haeril

NIM : 09.16.9.0012

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul : Aplikasi Hipnoterapi dalam Meningkatkan Kemampuan Berbicara di

Depan Umum Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran

Islam Angkatan 2014/2015 IAIN Palopo

III. Tim Dosen Pembimbing

A. Pembimbing pertama (I) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d

B. Pembimbing kedua (II) : Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b

Palopo, 18 Mei 2015

a.n. Rektor

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Elendi P.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

NOMOR: 05 -U TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

: a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian Seminar Hasil Skripsi bagi mahasiswa Program Menimbang

S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi;

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat

Keputusan Dekan;

: 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Mengingat

2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengelolaan pendidikan dan

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo

Memperhatikan : DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH Menetapkan

TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI

MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana Pertama

yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

: Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai Kedua

mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya

ilmiah dalam bentuk skripsi.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan Ketiga

kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2015.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan Keempat

pengujian Seminar Hasil Skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika

terdapat kekeliruan di dalamnya.

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan Kelima

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo Pada Tanggal : 5 Mei 2015

TERIAN a.n Rektor

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Efendi Pol

- 1. Rektor IAIN Palopo
- 2. Kabag Perencanaan dan Keuangan
- 3. Ketua Prodi
- 4. Saudara (i) Achmad

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FUAD IAIN PALOPO NO : 05-U TAHUN 2015 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

. Nama : Achmad

NIM : 09.16.10.0002

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

II. Judul : Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang

Siswa SMP Negeri SATAP Pongsamelung Kabupaten Luwu

III. Tim Dosen

Ketua Sidang : Drs. Efendi, M.Sos.I.

Sektretaris : Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

Penguji Utama (I) : Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Pembantu Penguji (II) : Drs. Syahruddin, M.H.I. Pembimbing (I)/Penguji : Dr. Masmuddin, M.Ag.

Pembimbing (II)/Penguji: Wahyuni Husain, S.Sos. M.I.Kom.

Palopo, 5 Mei 2015

RIAN an Rektor

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

VEfendi Pfl



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR: 471 TAHUN 2015 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

REKTOR ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

 bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil skripsi;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nemor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;

 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;

Memperhatikan

DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2015.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di

: Palopo

pada Tanggal

: 20 April 2015

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ternbusan:

1. Dekan Fakultas / Ketua Program Studi

2. Kasubag / kademik

3. Bendahara

LAMPIRAN: SURA'I KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NO: 471 TAHUN 2015 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Ridal

NIM : 10.16.6.0015

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul Skripsi : Penerapan Nilai-Nilai Dakwah dalam Pembinaan Akhlak Siswa SMA

Negeri 1 MALRAR Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

III. Tim Dosen Penguji

Ketua Sidang : Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Rustan S, M.Hum.

Penguji Utama (I) : Drs. Masmuddin, M.Ag.

Pembantu Penguji (II) : Wahyuni Husain, S.Sos.I., M.I.Kom.

Pembimbing (I) / Penguji : Drs. Baso Hasyim, M.Sos.I.

Pembimbing (II) / Penguji : Muh. Ilyas, S.Ag., M.A.

Palopo, 20 April 2015

a.n., Rektor Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan

IAIN PALOPO



KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR: 135 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

- : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji Seminar Hasil skripsi;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Palopo;
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo.

Memperhatikan

DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

Tugas Tim Dosen Penguji Seminar Hasil Skripsi adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2015.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Palopo

Pada Tanggal

: 16 Februari 2015

a.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan

- 1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 2. Kasubag Akademik
- 3. Bendahara
- 4. Pertinggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO : \35 TAHUN 2015 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Hamidun

NIM : 09.16.10.0013

Jurusan : Dakwah

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul Skripsi : Pelayanan Pegawai RSUD Rampoang Terhadap Penggunaan BPJS

(Suatu Tinjauan Komunikasi Islam).

III. Tim Dosen Penguji

Ketua Sidang : Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Rustan S, M.Hum.

Penguji Utama (I) : Drs. Efendi P, M.Sos.I.

Pembantu Penguji (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pembimbing (I) / Penguji : Drs. Baso Hasyim, M.Sos.I.

Pembimbing (II) / Penguji : Hamdani Thaha, S.Ag.

Palopo, 16 Februari 2015

a.n Ketua

NWakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan



KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR:369 TAHUN 2014 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

- a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;
- 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Palopo;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo.

Memperhatikan:

DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo.



: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2014.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

AIN PA

Ditetapkan di Pada Tanggal

a.n Ketua

: Palopo

NTERIAN Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan

: 03 September 2014

Tembusan:

1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

2. Kasubag Akademik

3. Bendahara

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO : 369 TAHUN 2014 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa

: Jusnida Yusuf

NIM

: 10.16.6.0014

Jurusan

: Dakwah

Program Studi

: Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul Skripsi

: Peran Palopo Pos dalam Menyebarkan Informasi Program

Pembangunan Pemerintah Kota Palopo.

III. Tim Dosen Pembimbing

A. Pembimbing Utama (I)

: Drs. Efendi P, M.Sos.I.

Pangkat / Golongan

: Pembina, IV/a

B. Pembantu Pembimbing (II)

: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat / Golongan

: Penata, III/c

Palopo, 03 September 2014

TERIAN AGAIN Ketua

waki Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan

ALORINA

AN PAGAMA PO



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO NOMOR: 16.2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

- a. bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji skripsi;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Palopo;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo.

Memperhatikan

DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2014.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Palopo

Pada Tanggal

a.n.Ketua

: 20 Maret 2014

Wakil Kerba Bidang Akademik dan Kelembagaan

Sukirman

- 1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 2. Kasubag Akademik
- 3. Bendahara
- 4. Pertinggal

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO : TAHUN 2014 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO

Nama Mahasiswa

Muhmainna

NIM

: 09.16.10.0018

Jurusan

: Dakwah

Program Studi

Bimbingan Konseling Islam (BKI)

II. Judul Skripsi

Peran Guru Bimbingan Konseling Dalam Meningkatkan Kedisiplinan di

SMA Negeri 3 Palopo.

III. Tim Dosen Penguji

,0 5

: Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum.

Sekretaris

Ketua Sidang

: Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd.

Penguji Utama (I)

: Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Pembantu Penguji (II)

Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pembimbing (I) / Penguji

Dra. Adilah Mahmud, M.Sos.I.

Pembimbing (II) / Penguji

Achmad Sulfikar, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 20 Maret 2014

a.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan

AIN

Sukirman



KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR: 1067 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

- a. bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji skripsi;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;
- 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Palopo;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo.

Memperhatikan

DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2014.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

rman

: Palopo

Pada Tanggal

: 13 Maret 2014

a.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan

- 1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studio
- 2. Kasubag Akademik
- 3. Bendahara
- Pertinggal

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO: 1% TAHUN 2014

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO

I. Nama Mahasiswa

Yusriadi

NIM

: 09.16.6.0042

Jurusan

: Dakwah

Program Studi

Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul Skripsi

Strategi Komuinkasi Lembaga Mahasiswa Ekstra Kampus Dalam

Pengembangan Kaderisasi Mahasiswa Baru STAIN Palopo.

III. Tim Dosen Penguji

Ketua Sidang

: Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum.

Sekretaris

: Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd.

Penguji Utama (I)

: Dr. H. Muhazzab Said, M.Si

Pembantu Penguji (II)

Wahyuni Husain, S.Kom., M.I.Kom.

Pembimbing (I) / Penguji

Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Pembimbing (II) / Penguji

Hamdani Thaha, S.Ag.

Palopo, 13 Maret 2014

a.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan

IAIN

Sukanman



KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR: \$94 TAHUN 2014 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

- : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji skripsi;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;
- 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Palopo;
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo.

Memperhatikan

: DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2014.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Palopo

Pada Tanggal

: 11 Maret 2014

a.n Ketua

Waki Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan

- 1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 2. Kasubag Akademik
- 3. Bendahara
- 4. Pertinggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO : 994 TAHUN 2014 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO

I. Nama Mahasiswa

Nilasari

NIM

: 09.16.6.0050

Jurusan

: Dakwah

Program Studi

Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul Skripsi

Efektivitas Pesan Humas Pemerintah Kota Palopo Dalam Menyebarkan

Informasi Program Unggulam Pendidikan Gratis Paripurna.

III. Tim Dosen Penguji

Ketua Sidang

: Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum.

Sekretaris

: Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd.

Penguji Utama (I)

: Drs. Efendi P, M.Sos.I.

Pembantu Penguji (II)

Dra. Adilah Mahmud, M.Sos.I.

Pembimbing (I) / Penguji

Dr. H. Muhazzab Said, M.Si

Pembimbing (II) / Penguji

: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 11 Maret 2014

a.n Ketua

Wakit Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan

IAIN



KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO NOMOR 834 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

: a. bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka

dipandang perlu dibentuk Tim Penguji skripsi;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Palopo;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo.

Memperhatikan

DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2014.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Palopo

Pada Tanggal

: 07 Maret 2014

Tembusan:

1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

2. Kasubag Akademik

3. Bendahara

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO : 632 TAHUN 2014 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO

Nama Mahasiswa

: Hasrida Kadir

NIM

: 09.16.4.0022

Jurusan

Syariah

Program Studi

Ekonomi Islam

II. Judul Skripsi

Pengaruh Customer Service Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank

Syariah Mandiri Cabang Palopo (studi Kasus Mahasiswa STAIN

Palopo).

III. Tim Dosen Penguji

Ketua Sidang

: Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum.

Sekretaris

: Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd.

Penguji Utama (I)

: Abdain, S.Ag., M.HI.

Pembantu Penguji (II)

: Muzayyanah Jabani, ST., MM.

Pembimbing (I) / Penguji

Dra. Helmi Kamal, M.Hl.

Pembimbing (II) / Penguji

Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 07 Maret 2014

IAIN





KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR: 730 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

- a. bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji skripsi;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Palopo;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo.

Memperhatikan

: DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2014.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Palopo

a Bidang Akademik dan Kelembagaan

Pada Tanggal

: 28 Februari 2014

- 1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 2. Kasubag Akademik
- 3. Bendahara
- 4. Pertinggal

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO: 330 TAHUN 2014 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO

Nama Mahasiswa

Anita

NIM

: 09.16.10.0036

Jurusan

: Dakwah

Program Studi

Bimbingan Konseling Islam (BKI)

II. Judul Skripsi

Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Menangani Siswa Yang

Bermasalah di SMK Negeri 1 Sukamaju.

III. Tim Dosen Penguji

Ketua Sidang

: Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum.

Sekretaris

: Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd.

Penguji Utama (I)

: Drs. Baso Hasyim, M.Sos.I.

Pembantu Penguji (II)

Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pembimbing (I) / Penguji

Drs. Masmuddin, M.Ag.

Pembimbing (II) / Penguji

Muh. Ilyas, S.Ag., M.A.

Palopo, 28 Februari 2014





KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR : **99** TAHUN 2014 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Me timbang

- : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji skripsi;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.

Me igingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian S ΓΑΙΝ;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Palopo;
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo.

Me 1perhatikan

DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

Mei etapkan

: KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Per ama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat leputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kec ua

Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ket 3a

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2014.

Kee npat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Palopo

Pada Tanggal

: 19 Februari 2014

Wakil Ketura Ridang Akadenik dan Kelembagaan

Sukirman

- 1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 2. Kasubag Akademik
- 3. Bendahara
- 4. Pertinggal

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO: 491 TAHUN 2014 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Muh. Nurhidayat

NIM : 09.16.6.0023

Jurusan : Dakwah

Programa Studi : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul Skripsi : Analisis Komunikasi Organisasi Pegawai KUA dan Pelayanan Terhadap

Masyarakat Walenrang.

III Tim Dosen Penguji

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum.

Sekretaris : Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd.

Penguji Utama (I) : Drs. Efendi P, M.Sos.I.

Pembantu Penguji (II) : Hamdani Thaha, S.Ag.

Pembimbing (I) / Penguji : Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Pembimbing (II) / Penguji : Wahtyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 19 Februari 2014

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan

PE COPE TO SERVICE OF THE PERSON OF THE PERS



KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR: 4∞-FTAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASH SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

: a. bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program SI, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji skripsi:

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalur surat Keputusan Ketua.

Mengingat

: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Palopo;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo.

Memperhatikan

: DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2014.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana

Ditetapkan di

: Palopo

etua Bidang Akademik dan Kelembagaan

Pada Tanggal

K:etua

; 17 Februari 2014

Tembusan:

1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

mestinya

2. Kasubag Akademik

3. Bendahara

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO : 400-6TAHUN 2014 - TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASH SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO

Nama Mahasiswa

Sarna

NIM

: 09.16.10.0037

-Jurusan

: Dakwah

Program Studi

Bimbingan Konseling Islam (BKI)

II. Judul Skripsi

Peranan Dukungan Keluarga Terhadap Konsep Diri Pada Remaja (Studi

Kasus Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo)

III. Tim Dosen Penguji

Ketua Sidang

: Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum

Sekretaris

: Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd

Penguji Utama (I)

: Dr. H. Muhazzab Said, M.Si.

Pembantu Penguji (II)

: Drs. Syahruddin, M.H.

Pembimbing (I) / Penguji

: Drs. Efendi P, M.Sos.I.

Pembimbing (II) / Penguji

Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom

Palopo, 17 Februari 2014

a.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan









SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO NOMOR : GIJ. FTAHUN 2014 **TENTANG**

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

: a. bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka

dipandang perlu dibentuk Tim Penguji skripsi;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.

Mengingat

: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Palopo;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo.

Memperhatikan

: DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2014.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya,

Kelima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Palopo

a Bidang Akademik dan Kelembagaan

Pada Tanggal

: 17 Februari 2014

1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

2. Kasubag Akademik

3. Bendahara

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO: 4174TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO

I. Nama Mahasiswa

Fadli Iskandar

NIM

09.16.6.0009

Jurusan

Dakwah

Program Studi

Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul Skripsi

Strategi Komunikasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan

Keluarga Berencana Pemerintah Kota Palopo Dalam Mensosialisasikan

Program Keluarga Berencana.

III. Tim Dosen Penguji

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum.

Sekretaris

Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd.

Penguji Utama (I)

Drs. Syahruddin, M.HI.

Pembantu Penguji (II)

Wahyuni Husain, S.Sos.., M.I.Kom.

Pembimbing (I) / Penguji

Drs. Efendi P, M.Sos.I.

Pembimbing (II) / Penguji

Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.

Palopo, 17 Februari 2014





SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO NOMOR : 745 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

: a. bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji skripsi;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.

Mengingat

: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Palopo;

 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo.

Memperhatikan

DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2014.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Palopo

Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan

Pada Tanggal

n Ketua

: 17 Februari 2014

Tembusan:

1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

2. Kasubag Akademik

3. Bendahara

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO 395 TAHUN 2014 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO

I. Nama Mahasiswa : : Hardianto Bahar

NIM : 09.16.6.0001

Jurusan : Dakwah

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul Skripsi : Efektifitas Metode Ceramah Dalam Menyampaikan Pesan-Pesan Agama

Pada Santri Pesantern Modern Datok Sulaiman Palopo Bagian Putri.

III. Tim Dosen Penguji

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum.

Sekretaris : Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd.

Penguji Utama (I) : Drs. Masmuddin, M.Ag.

Pembantu Penguji (II) : Wahyuni Husain, S.Sos.I., M.I.Kom.

Pembimbing (I) / Penguji : Drs. Efendi P, M.Sos.I.

Pembimbing (II) / Penguji : Drs. Syahruddin, M.HI.

Palopo, 17 Februari 2014

SERVE AL OND LITHER IN A II

etua Bidang Akademik dan Kelembagaan



KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR: 378 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang .

- a. bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi hagi mahasiswa Program SI, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji skripsi;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Palopo;
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo.

Memperhatikan

DIPA STAIN Palopo Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2014.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

rman

: Palopo

Pada Tanggal

: 14 Februari 2014

a.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan

Tembusan:

1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi / 4GA

2. Kasubag Akademik

3. Bendahara

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO: 378 TAHUN 2014 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO

Nama Mahasiswa

: Maya Lestari

NIM

: 09.16.4.0104

Jurusan

Syariah

Program Studi

: Ekonomi Islam

II. Judul Skripsi

: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Keputusan Konsumen Pada Pembelian Kartu Perdana Pra Bayar di Kota Palopo.

III. Tim Dosen Penguji

:

Ketua Sidang

: Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum.

Sekretaris

: Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd.

Penguji Utama (I)

: Dra. Helmi Kamal, M.HI.

Pembantu Penguji (II)

: Burhan Rifuddin, SE., MM.

Pembimbing (I) / Penguji

Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., MM.

Pembimbing (II) / Penguji

Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Palopo, 14 Februari 2014

a.n Ketua Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR: 41.4 TAHUN 2014 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

- a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata
 S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
 - b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pendirian STAIN;
- 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 302 Tahun 1997 tentang Organisasi dan tata Kerja STAIN Palopo;
- 5. KMA. Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2014.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

n Pa

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Palopo

tua Bidang Akademik dan Kelembagaan

: 09 Januari 2014

CO AGAMA IS

- 1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 2. Kasubag Akademik
- 3. Bendahara
- 4. Pertinggal



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO : 41.4 TAHUN 2014 TENTANG

PENGANGGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa

Wahida Yasir

NIM

: 09.16.6.0059

Jurusan

: Dakwah

Program Studi

Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul Skripsi

: Strategi Komunikasi Pemda Luwu Dalam Penyelesaian Konflik

Pemekaran Wilayah Luwu Tengah.

III. Tim Dosen Pembimbing

A. Pembimbing Utama (I)

: Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Pangkat / Golongan

: Pembina Utama Muda, IV/c

B. Pembantu Pembimbing (II)

: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat / Golongan

: Penata, III/c

Palopo, 10 Januari 2014

NTERIAWARI Ketu

Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan

Suk/tima

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO NOMOR : \$\infty 4\tahun 2013

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

- a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
 - b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pendirian STAIN;
 - 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 302 Tahun 1997 tentang Organisasi dan tata Kerja STAIN Palopo;
 - 5. KMA. Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2013.



: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Kelima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

AIN P

Ditetapkan di Pada Tanggal : Palopo

: 02 Desember 2013

a.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan

Sukiman, S.S., M.Pd. NIP 19670516 200003 1 002

- 1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 2. Kasubag Akademik
- 3. Bendahara
- 4. Pertinggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO : (604 ATAHUN 2013 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

I Nama Mahasiswa

Sarmila

NIM

: 09.16.6.0036

Jurusan

: Dakwah

Program Studi

Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

II Judul Skripsi

: Pengaruh Iklan Layanan Masyarakat Hemat Listrik Pada PT. PLN

Persero Terhadap Sikap Masyarakat Dalam Penggunaan Listrik di

Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

III Tim Dosen Pembimbing

A. Pembimbing Utama (I)

: Dr. H. Muhazzab Said, M.Si.

Pangkat / Golongan

: Pembina Utama Muda, IV/c

B. Pembantu Pembimbing (II)

: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat / Golongan

: Penata, III/c

Palopo, 02 Desember 2013

a.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan

IAIN

kirman/S.S., M.Pd. P 19670516 200003 1 002

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR: 9460TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
 - b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pendirian STAIN;
 - 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 302 Tahun 1997 tentang Organisasi dan tata Kerja STAIN Palopo;
 - 5. KMA. Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI PROGRAM SI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2013.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Kelima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Pada Tanggal

: Palopo : 19 November 2013

a.n Wakil Ketua

Bidang Akademik dan Kelembagaan

30**3**16 200003 1 002

- Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 2. Kasubag Akademik
- 3. Bendahara
- 4. Pertinggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO : 946A TAHUN 2013 TENTANG

PENGANGGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Nama Mahasiswa

: Nilasari

NIM

: 09.16.6.0050

Jurusan

: Dakwah

Program Studi

: Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul Skripsi

Efektifitas Pesan Humas Pemerintah Kota Palopo (Studi Analisis

Media Persuratan)

III. Tim Dosen Pembimbing

A. Pembimbing Utama (I)

: Dr. H. Muhazzab Said, M.Si.

Pangkat / Golongan

: Pembina Utama Muda, IV/c

B. Pembantu Pembimbing (II)

: Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat / Golongan

: Penata, III/c

Palopo, 19 November 2013

a.n Wakil Ketua

Akademik dan Kelembagaan

Sukirman, S./S., M.Pd. 4 NJP 99630516 200003 1 002

OGI AGAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR: 706 TAHUN 2013 TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

- : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
 - b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pendirian STAIN;
 - 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 302 Tahun 1997 tentang Organisasi dan tata Kerja STAIN Palopo;
 - 5. KMA. Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2013.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

IAIN PAL

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 12 November 2013

a.n Wakil Ketua

Ridang Akademik dan Kelembagaan

516 200003 1 002

Tembusan:

1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

2. Kasubag Akademik

3. Bendahara

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO NO : 670 TAHUN 2013 TENTANG

PENGANGGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Muh Nurhidayat

NIM : 09.19.6.0023

Jurusan : Dakwah

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

II. Judul Skripsi : Analisis Komunikasi Organisasi Pegawai KUA dan Pelayanan

Terhadap Masyarakat Walenrang.

III. Tim Dosen Pembimbing :

A. Pembimbing Utama (I) : Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c

B. Pembantu Pembimbing (II) : Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

Pangkat / Golongan : Penata, III/c

Palopo, 12 November 2013

a.n Wakil Ketua

Bidang Akademik dan Kelembagaan

IAIN PA

M.Pd. 200003 1 002

Dipindai dengan CamScanner

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR: 346TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

- : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penguji skripsi;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Penguji sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Ketua.

Mengingat

- 1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pendirian STAIN;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 302 Tahun 1997 tentang Organisasi dan tata Kerja STAIN Palopo;
- 5. KMA. Nomor 136 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Palopo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA STAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

: Tugas Tim Dosen Penguji Skripsi adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN PALOPO TAHUN 2013.

Kempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian skripsi selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

IN FA

Ditetapkan di : Palopo Pada Tanggal : 15 Mei 2013

embantu Kerua Bidang Akademik

Sukirman, S.S., M.Pd. NIP 19670516 200003 1 002

- 1. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 2. Kasubag Akademik
- 3. Bendahara
- 4. Pertinggal

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO

I Nama Mahasiswa

: Arpah Hamid

NIM

08.16.6.0017

Jurusan

: Dakwah

Program Studi

Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

II Judul Skripsi

: Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Pesan Dakwah Melalui Siaran

Radio Makara FM Palopo.

III Tim Dosen Penguji

Ketua Sidang

: Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum.

Sekretaris

: Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd.

Penguji Utama (I)

Dr. H. Muhazzab Said, M.Si.

Pembantu Penguji (II)

: Dra. Adilah Mahmud, M.Sos.I.

Pembimbing (I) / Penguji

Drs. Masmuddin, M.Ag.

Pembimbing (II) / Penguji

Wahyuni Husain, M.I.Kom.

Palopo, 15 Mei 2013

IAIN PA

a.n Ketua FPembantu Ketua Bidang Akademik

To the

Sukirman, S.S., M.Pd. NIP 19670516 200003 1 002